

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk itu polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan bahasan Polri.

Petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menindak lanjuti kebijakan-kebijakan pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang SIM, STNK, BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan Undang-undang lainnya. Adapun hal yang lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana kita dapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjawab dan menjalankan amanah yang tertuang didalamnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 dinyatakan : ”bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu : “urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas”.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Polri tersebut, diperinci pada pasal 12, meliputi 9 hal yakni:

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
7. Pendidikan berlalu lintas
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Adapun dengan adanya UU No. 22 Tahun 2009 ini, bukan berarti bahwa Polri akan berorientasi pada kewenangan, tetapi harus disadari bahwa tugas dan fungsi Polri di bidang lalu lintas, berikut kewenangan-kewenangan yang melekat,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkolerasi erat dengan fungsi kepolisian lainnya baik menyangkut aspek penegakan hukum maupun pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan kejahatan secara terpadu.

Polri sebagai administrasi negara atau administrasi publik yang berorientasi pada pelayanan untuk menuju pelayanan Polri yang prima yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat mengangkat citra serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat negara khususnya Polri, memerlukan berbagai pembenahan. Pembenahan tersebut antara lain mencakup bidang administrasi. Pelayanan kepada publik yang diselenggarakan Pemerintah Kota Selatpanjang khususnya Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Provinsi Riau diantaranya adalah memberikan pelayanan pembuatan SIM (Surat Ijin Mengemudi) penerbitan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) kepada masyarakat.

Meningkatnya volume kendaraan pribadi baik jenis sepeda motor maupun kendaraan roda 4 di jalan raya dan tidak disertai penambahan akses jalan raya yang memadai khususnya Pada Kabupaten Kepulauan Meranti, Khususnya Kecamatan Tebing Tinggi untuk menampung banyaknya kendaraan pada saat ini memberikan dampak negatif bagi semua pengguna jalan. Angka kemacetan dan angka kecelakaan yang tinggi merupakan dampak negatif banyaknya kendaraan yang berlalu lintas di jalan raya terutama pada waktu masyarakat memulai dan melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu upaya preventif dalam menjaga keamanan dan keselamatan di jalan harus menjadi prioritas yang diutamakan. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat di lampiran dalam pendataan berikut :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Tabel 1.1 Data Laka Lantas 2017**

No	Bulan	Jumlah Laka	Jumlah korban laka lanatas			Rumat	SELRA			PROSES		KET
			MD	LB	LR		P21	SP3	LUAR SIDANG	SIDIK	LIDIK	
1	Januari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
2	Februari	1	-	1	1	Rp.100.000	-	-	-	-	-	
3	Maret	2	1	1	1	Rp.3.000.000	-	-	-	-	-	
4	April	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
5	Mei	4	2	4	2	Rp.100.000	-	-	-	-	-	
6	Juni	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
7	Juli	3	1	2	1	Rp.250.000	-	-	-	-	-	
8	Agustus	1	-	-	1	Rp.100.000	-	2	-	-	-	
9	September	2	-	1	1	Rp.100.000	-	-	1	-	-	
10	Oktober	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1	1	Nihil	Nihil	
11	November	2	-	2	3	Rp.1000.000	-	-	1	-	-	
12	Desember	2	1	2	2	Rp.1.000.000	-	1	3	-	-	
	Jumlah	15	5	13	12	Rp.5.650.000	0	4	6	0	0	

Sumber: Satlantas Polsek Tebing Tinggi 2017

**Tabel 1.2 Data Laka Lantas 2018**

No	Bulan	Jumlah Laka	Jumlah korban laka lanatas			Rumat	SELRA			PROSES		KET
			MD	LB	LR		P21	SP3	LUAR SIDANG	SIDIK	LIDIK	
1	Januari	1	-	1	1	Rp.4.000.000	-	1	-	-	-	
2	Februari	2	-	1	2	Rp.500.000	-	-	-	-	-	
3	Maret	4	2	2	1	Rp.5.000.000	-	-	2	-	-	
4	April	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
5	Mei	4	2	4	2	Rp.100.000	-	-	-	-	-	
6	Juni	2	-	3	2	Rp.100.000	-	1	-	-	-	
7	Juli	3	2	2	1	Rp.1.000.000	-	-	-	1	-	
8	Agustus	1	-	-	1	Rp.100.000	-	2	-	-	-	
9	September	2	-	1	1	Rp.100.000	-	-	1	-	-	
10	Oktober	1	-	1	1	Rp.100.000	-	1	1	-	-	
11	November	2	-	2	3	Rp.1.000.000	-	-	1	-	-	
12	Desember	5	3	3	2	Rp.10.00.000	-	2	4	2	-	
	Jumlah	27	9	20	17	Rp.22.000.000	0	7	9	3	0	

Sumber: Satlanats Polsek Tebing Tinggi 2018

Dari data diatas bahwa dari 2 tahun terakhir angka kecelakaan meningkat setiap tahunnya sehingga hal ini mengindikasikan bahwa masih banyaknya masalah terkait ketertiban berlalu lintas. Masalah yang terjadi di kecamatan Tebing Tinggi dalam berlalu lintas yaitu adanya pelanggaran lalu lintas yang merupakan masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus segera ditangani oleh Polisi lalu lintas Tebing Tinggi. Yaitu sebagai berikut :

1. Masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan *safety* seperti helm, yang dapat membahayakan dan bisa berakibat fatal pada saat menggunakan kendaraan.(data ini diambil secara observasi).
2. Penindakan yang kurang tegas yang dilakukan Polsek Tebing Tinggi dalam menertibkan lalu lintas dan tidak memberikan efek yang kesadaran terhadap pelanggar lalu lintas agar masyarakat tertib berlalu lintas.

Berikt wawancara peneliti kepada Pak Edi salah satu pengendara sepeda motor di Kota Selatpanjang :

*“Masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Selatpanjang karena penindakan yang kurang tegas yang dilakukan oleh aparat yang bertugas dalam penertiban lalu lintas sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap masyarakat di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti” ( wawancara dengan salah satu pengendara sepeda motor di Kota Selatpanjang, 3 April 2017 )*

3. Masih terdapat pengandara yang ugal-ugalan di jalan raya serta tidak menggunakan knalpot standar.(data ini diambil secara observasi).
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

Berikut wawancara peneliti dengan Pak Jon salah satu pengendara sepeda motor di Kota Selatpanjang :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Pak Jon mengatakan masyarakat di Kota Selatpanjang masih banyak yang kurang paham dengan aturan lalu lintas contoh nya pada saat lampu merah masih banyak masyarakat Kota Selatpanjang yang apabila mau belok kiri masih berhenti sehingga menimbulkan kemacetan” ( wawancara dengan salah satu pengendara sepeda motor di Kota Selatpanjang, 3 April 2017 )*

5. Pelanggar lalu lintas dikalangan Pelajar tingkat SMP dan SMA yang sering tidak teratur dalam menggunakan jalan dan berlalu lintas dan banyak yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). (data terlampir)

Aspek perilaku tersebut sangat berhubungan erat dengan persyaratan utama bagi pengemudi kendaraan bermotor yang mensyaratkan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor harus mempunya kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Surat Tanda Mengemudi (SIM) atau *driving license* adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudi kendaraan bermotor.

Seiring dengan peningkatan profesionalisme kepolisian, tuntutan ke arah perbaikan kinerja dan citra kepolisian sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat menjadi agenda reformasi kepolisian. Dengan demikian uraian di atas menarik peneliti untuk meneliti tentang **“Peranan unit lintas polisi sektor tebing**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**tinggi kabupaten kepulauan meranti dalam meningkatkan ketertiban berlalulintas masyarakat di kota selatpanjang”.**

### 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Unit lintas Polsek Tebing Tinggi dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas masyarakat di kota selatpanjang ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat bagi Unit lintas Polsek Tebing Tinggi dalam melaksanakan peranannya ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peranan Unit lintas Polsek Tinggi Tinggi di dalam meningkatkan ketertiban berlalulintas masyarakat di kota Selatpanjang.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat bagi Unit lintas Polsek Tebing tinggi dalam melaksanakan peranannya.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan yaitu :

1. Dapat memberikan informasi dan menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.
2. Bagi Fakultas Ekonomi Dan Sosial jurusan Administrasi negara, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan



perpustakaan sehingga berguna bagi mahasiswa dan pihak-pihak yang ingin mengetahui dan meneliti lebih mendalam tentang masalah ini.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB 1 : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB 2 : Landasan Teori

Pada bab ini akan mengemukakan teori-teori yang melandasi pembahasan skripsi diantaranya berupa pengertian polisi, pengertian Ketertiban berlalu lintas, pengertian peranan, tinjauan tentang upaya menanggulangi pelanggaran, hambatan tentang menanggulangi pelanggaran, pandangan islam terhadap peraturan berlalu lintas kerangka berfikir.

### BAB 3 : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

### BAB 4 : Deskripsi Lokasi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang Lokasi penelitian yang terdiri dari Gambaran umum polsek meranti, Kecamatan tebing tinggi, Struktur

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi polsek tebing tinggi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor polsek tebing tinggi.

### **BAB 5 : Pembahasan dan Hasil**

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri dari Peranan unit lantas polisi sektor tebing tinggi kabupaten kepulauan meranti dalam meningkatkan ketertiban berlalulintas masyarakat dikota selatpanjang.

### **BAB 6 : Penutup**

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.